JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 03, Maret 2025

OPTIMALISASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM ERA DIGITAL DENGAN STRATEGI HUKUM UNTUK MENDORONG INOVASI DAN DAYA SAING NASIONAL

Angga Saputra[1], Lathifa Aulia[2], Ujang Badru[3]
Universitas Nusa Putra, Indonesia
Email: angga.saputra_hk22@nusaputra.ac.id[1], lathifa.aulia_hk22@nusaputra.ac.id[2], ujang.badru@nusaputra.ac.id[3]

ABSTRAK

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia menghadapi tantangan besar seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Pembajakan karya digital dan pelanggaran hak cipta masih marak di dunia maya, menunjukkan bahwa kebijakan HKI yang ada belum mampu merespons perubahan zaman dengan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan HKI di Indonesia dalam menghadapi tantangan digital serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih adaptif. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode normatif, penelitian ini mengkaji peraturan yang relevan serta membandingkannya dengan kebijakan yang diterapkan di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan HKI di Indonesia belum cukup kuat untuk menangani pelanggaran hak cipta digital, dengan penegakan hukum yang lemah sebagai faktor utama penghambat efektivitas kebijakan. Temuan ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan digital serta peningkatan penegakan hukum yang lebih tegas. Pembaruan kebijakan HKI akan memperkuat daya saing nasional dan mendukung inovasi di sektor teknologi dan industri kreatif. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah Indonesia segera menyesuaikan kebijakan HKI untuk lebih sejalan dengan kebutuhan era digital.

Kata kunci: hak kekayaan intelektual; kebijakan hki; pembajakan digital; pelanggaran hak cipta; teknologi digital; penegakan hukum, reformasi kebijakan.

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) protection in Indonesia faces significant challenges due to the rapid advancement of digital technology. Digital piracy and copyright infringement remain widespread in cyberspace, suggesting that current intellectual property rights (IPR) policies are not sufficiently responsive to technological advancements. This study aims to evaluate the effectiveness of IPR policies in Indonesia in addressing digital challenges and offers recommendations for more adaptive policies. Using a qualitative approach and normative methods, the research analyzes the relevant laws and compares them with policies in other countries. The findings reveal that Indonesia's IPR policies remain inadequate in addressing digital copyright violations, with weak law enforcement being the primary obstacle to the effectiveness of these policies. Based on these findings, reforms are needed to make policies more responsive to digital developments and to strengthen law enforcement. Updating IPR policies will enhance national competitiveness and foster innovation in the technology and creative industries. This study recommends that the Indonesian government swiftly adapt IPR policies to better align with the digital era.

Keywords: intellectual property rights; ipr policies; digital piracy; copyright Infringement, digital technology, law enforcement, policy reform.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi dan industri kreatif (Gede et al., 2024). Kemajuan teknologi informasi memudahkan aktivitas manusia, baik dalam komunikasi, bisnis, hiburan, dan sektor lainnya (Saputra et al., 2023). Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Hak cipta, paten, dan merek adalah elemen penting yang perlu dilindungi agar pencipta dan pemilik karya dapat menikmati hasilnya (Hutagalung, 2022). Kurangnya perlindungan terhadap HKI dapat memicu masalah seperti pembajakan karya digital, penggunaan ilegal konten, dan pelanggaran paten (Hikmah et al., 2023) . Masalah ini tidak hanya merugikan pencipta karya, tetapi juga menghambat inovasi dan kreativitas dalam negeri. Jika perlindungan terhadap HKI tidak memadai, ekosistem digital dapat diwarnai tindakan merugikan yang akan menurunkan daya saing nasional (Marali & Nugroho Putri, 2022).

Kebijakan HKI di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah akibat perkembangan teknologi digital. Banyak kebijakan dan peraturan yang masih belum relevan dengan tuntutan era digital. Pembajakan karya digital melalui internet dan media sosial semakin marak, sementara penegakan hukum yang lemah justru memperburuk keadaan (Salsadila, 2023). Ketidaksesuaian antara kebijakan hukum yang ada dan pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan banyak pelanggaran yang sulit diatasi. Tidak sedikit pula peraturan yang belum mengakomodasi teknologi baru, seperti sistem digitalisasi dan platform berbasis internet yang semakin mendominasi dunia bisnis dan ekonomi (Muhamad, 2020).

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap perlindungan HKI secara dramatis. Dalam era digital, penciptaan dan distribusi karya menjadi lebih mudah dan cepat, tetapi hal ini juga membuka celah bagi pelanggaran hak cipta yang meluas. Dengan adanya platform digital dan media sosial, karya-karya kreatif dapat dengan mudah diambil dan disebarluaskan tanpa izin, sehingga meningkatkan risiko pembajakan. Misalnya, dalam industri musik dan film, kemudahan akses terhadap konten secara online membuat pelanggaran hak cipta semakin meningkat (Zefanya & Sri Indrawati, 2020).

Perlindungan HKI di Indonesia menghadapi tantangan besar seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Pembajakan karya digital dan pelanggaran hak cipta semakin meluas, memberikan dampak negatif terhadap ekonomi dan industri kreatif. Di industri musik, film, perangkat lunak, dan sektor lainnya, pembajakan karya secara ilegal menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa 70% pengguna internet di Indonesia mengakses konten ilegal secara rutin (Ferrydjon, 2024), termasuk musik, film, dan perangkat lunak bajakan. Pembajakan ini tidak hanya merugikan pencipta karya, tetapi juga menghambat potensi pertumbuhan industri kreatif dalam negeri. Dampaknya termasuk penurunan pendapatan bagi pelaku industri, berkurangnya motivasi untuk berinovasi, dan menurunnya peluang lapangan pekerjaan di sektor kreatif. Tanpa perlindungan yang memadai terhadap HKI, ekosistem digital akan diwarnai pelanggaran yang berpotensi mengurangi daya saing Indonesia di pasar global (Cantika Aulia et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana kebijakan perlindungan HKI di Indonesia dapat menghadapi tantangan digital. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem perlindungan HKI dalam konteks digital, mendorong inovasi, dan mendukung daya saing nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada mengenai kebijakan

HKI yang bisa disesuaikan dengan dinamika teknologi. Dengan memperkuat perlindungan HKI, Indonesia dapat meningkatkan daya saing di pasar global, mendorong investasi di sektor kreatif, serta melindungi hak-hak pencipta dan pemilik karya. Fokus utama penelitian ini adalah dampak buruk pembajakan karya digital terhadap sektor industri kreatif dan ekonomi Indonesia serta bagaimana reformasi kebijakan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan HKI di dunia maya (Tatyana, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif untuk mengkaji kebijakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dalam menghadapi tantangan digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggali secara mendalam permasalahan hukum yang terkait dengan kebijakan HKI. Pengumpulan data utama dilakukan melalui wawancara mendalam dengan praktisi hukum yang berpengalaman dalam bidang HKI, pejabat pemerintah yang terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait, serta pelaku industri kreatif dan teknologi yang berinteraksi langsung dengan peraturan HKI. Wawancara dilakukan baik secara langsung maupun melalui komunikasi daring untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber di seluruh Indonesia.

Data tambahan diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup literatur hukum terkait HKI, laporan riset, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan jurnal internasional yang membahas kebijakan HKI di era digital. Studi pustaka ini memperkaya kerangka teori dan memberikan perspektif dalam membandingkan kebijakan HKI Indonesia dengan kebijakan di negara-negara yang lebih maju dalam hal perlindungan HKI. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis yuridis-normatif untuk mengkaji regulasi yang ada dan menilai sejauh mana peraturan tersebut mampu menanggapi perkembangan teknologi digital. Pendekatan ini memberikan gambaran tentang kesenjangan kebijakan HKI yang ada di Indonesia serta membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia belum mampu mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan pesat teknologi digital. Banyak pelanggaran hak cipta dan pembajakan karya digital yang terjadi, mencerminkan ketidakefektifan regulasi yang ada dalam menangani masalah ini. Pembajakan karya digital, baik musik, film, maupun perangkat lunak, masih meluas di dunia maya, sementara pelaku pelanggaran sulit diidentifikasi dan dihukum sesuai hukum yang berlaku (Maulidiana et al., 2024) Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pencipta dan pemilik hak cipta, yang mengancam daya saing industri kreatif di Indonesia.

Kebijakan HKI di Indonesia belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi digital yang cepat. Regulasi terkait pelanggaran hak cipta di dunia maya sangat terbatas, sehingga banyak bentuk pelanggaran tidak tercakup. Sistem hukum yang ada juga belum mampu merespon pelanggaran yang terjadi di dunia maya dengan cepat. Penegakan hukum yang lemah menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan HKI yang efektif. Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, lebih cepat menyesuaikan kebijakan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia digital. Negara-negara ini memiliki peraturan yang lebih komprehensif dan sistem penegakan hukum yang lebih ketat dan efisien, yang mendukung industri kreatif dan teknologi.

Berdasarkan temuan ini, pembaruan kebijakan HKI di Indonesia diperlukan agar lebih fleksibel dalam menanggapi perubahan cepat di dunia digital. Regulasi harus lebih responsif terhadap perkembangan teknologi baru dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pencipta dan pemilik karya digital. Reformasi kebijakan ini harus mencakup peraturan yang lebih jelas tentang pelanggaran hak cipta di dunia maya dan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku pelanggaran. Penegakan hukum yang lebih kuat juga diperlukan untuk memastikan bahwa pembajakan dan penggunaan konten ilegal dapat segera ditindak secara efektif.

Kerja sama dengan penyedia platform digital dan pihak terkait juga diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggaran di dunia maya dapat diawasi dan ditindaklanjuti dengan baik. Tanpa adanya reformasi kebijakan dan penguatan penegakan hukum, kerugian akibat pelanggaran HKI akan terus berkembang dan menghambat industri kreatif serta digital Indonesia. Meskipun HKI di Indonesia sudah diatur dalam berbagai undang-undang, masih terdapat kesulitan dalam menghadapi kemajuan teknologi digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta karya, tetapi pembajakan hak cipta digital tetap terjadi secara masif. Pasal 1 ayat 1 menetapkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang muncul otomatis setelah ciptaan diwujudkan, tetapi kenyataannya regulasi ini belum dapat menangani pelanggaran hak cipta digital di dunia maya. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur bahwa invensi yang dapat dipatenkan harus memenuhi kebaruan dan dapat diterapkan dalam industri. Pasal 2 ayat (1) mengatur kebaruan dan langkah inventif sebagai syarat paten, tetapi penegakan hukum terhadap pelanggaran paten di dunia digital masih terbatas. Ini berdampak pada lambatnya inovasi sektor teknologi Indonesia karena kebijakan yang ada belum mampu melindungi paten digital dengan efektif.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar, namun perlindungan merek di dunia maya masih belum optimal. Dengan berkembangnya perdagangan digital dan e-commerce, merek bisa dengan mudah disalahgunakan atau dipalsukan di platform digital, sehingga kebijakan yang ada perlu diperbaharui untuk memberikan perlindungan lebih baik kepada pemilik merek. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dirancang untuk mempermudah perizinan usaha dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik, yang juga berpengaruh terhadap perlindungan HKI. Proses perizinan yang lebih mudah dapat mendukung pelaku usaha untuk mendaftarkan dan melindungi HKI mereka. Namun, integrasi teknologi digital dalam sistem perlindungan HKI masih perlu ditingkatkan. Penegakan hukum yang lebih ketat sesuai dengan sistem perizinan berbasis risiko dalam UU Cipta Kerja perlu dikembangkan untuk mengatasi pelanggaran hak cipta dan paten digital.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan perlindungan HKI di Indonesia masih belum efektif dalam menangani pelanggaran hak cipta digital yang terjadi di dunia maya. Pembajakan digital, seperti untuk musik, film, perangkat lunak, dan buku elektronik, terus meningkat. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa lebih dari 60% pengguna internet di Indonesia mengakses konten ilegal secara rutin (Taradevi, 2021), yang mencakup film dan musik bajakan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan mengenai hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, penegakan hukum yang lemah dan kurangnya mekanisme yang jelas untuk menindak pelanggaran menyebabkan pembajakan terus berlangsung tanpa tindakan yang tegas (Mu’minin, 2017).

Dalam kasus pembajakan perangkat lunak, pelaku sering kali tidak terdeteksi atau, jika terdeteksi, sulit diadili karena regulasi yang tidak cukup jelas mengatur pelanggaran di dunia digital. Untuk mengatasi kekurangan kebijakan HKI Indonesia, perlu dilakukan perbandingan dengan kebijakan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan. Di Amerika Serikat, penerapan hukum terkait hak cipta, khususnya dalam pembajakan digital, lebih komprehensif dan efisien. Digital Millennium Copyright Act (DMCA) di AS memberikan mekanisme yang jelas dan tegas untuk melawan pembajakan digital. Platform digital di AS diwajibkan untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform mereka. Di Korea Selatan, kebijakan perlindungan HKI lebih adaptif dengan perkembangan teknologi, dengan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran hak cipta digital. Negara tersebut menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan menindak konten ilegal dengan lebih cepat dan efisien. Indonesia dapat memanfaatkan pelajaran dari kebijakan di negara-negara ini, yang memperbarui peraturan dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran hak cipta.

Pembahasan penelitian ini telah mengidentifikasi masalah terkait kebijakan perlindungan HKI di Indonesia, terutama dalam menghadapi pembajakan digital. Agar lebih menggambarkan dampak nyata pembajakan digital di Indonesia, perlu disertakan data dan statistik yang lebih mendalam. Misalnya, berdasarkan laporan dari APJII, lebih dari 60% pengguna internet di Indonesia mengakses konten ilegal secara rutin. Angka ini menunjukkan bahwa pembajakan digital merupakan masalah yang melibatkan sebagian besar pengguna internet di Indonesia. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan sangat signifikan, dengan estimasi kerugian mencapai miliaran dolar setiap tahunnya akibat hilangnya pendapatan yang seharusnya diperoleh industri kreatif dan teknologi.

Survei dari World Intellectual Property Organization (WIPO) menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat tinggi dalam pelanggaran hak cipta digital di Asia Tenggara (Bayu, 2025). Penurunan pendapatan yang dialami oleh pelaku industri kreatif, seperti musisi, produsen film, dan pengembang perangkat lunak, dapat menghambat inovasi dan menciptakan iklim yang tidak mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia. Data spesifik seperti ini membantu pembaca memahami besar tantangan yang dihadapi Indonesia dalam melindungi karya kreatif dan teknologi dari pembajakan. Meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang cukup untuk melindungi HKI, implementasinya di dunia digital masih jauh dari ideal. Pembaruan kebijakan yang lebih adaptif dan penegakan hukum yang lebih kuat sangat diperlukan agar Indonesia dapat bersaing di pasar global dan memastikan perlindungan optimal bagi industri kreatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia belum efektif dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital, terutama dalam mengatasi pembajakan dan pelanggaran hak cipta di dunia maya. Regulasi yang ada masih lemah dalam implementasi dan penegakan hukumnya, sehingga diperlukan reformasi kebijakan yang lebih adaptif. Langkah yang bisa diambil pemerintah antara lain membentuk unit khusus dalam aparat penegak hukum untuk menangani pelanggaran HKI digital, bekerja sama dengan penyedia platform digital dalam memantau dan menindak pelanggaran, serta memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi konten ilegal secara lebih cepat. Selain itu, pemberian insentif bagi pelaku industri kreatif, seperti dukungan finansial dan pengurangan pajak, dapat mendorong inovasi sekaligus memperkuat perlindungan HKI. Implementasi kebijakan ini

harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri kreatif, dan penyedia layanan digital, agar perlindungan HKI lebih efektif dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Disarankan agar penelitian lebih mendalam dilakukan untuk mengeksplorasi aspek-aspek spesifik dari kebijakan HKI yang dapat diperkuat, termasuk studi perbandingan yang lebih komprehensif antara Indonesia dan negara-negara yang telah berhasil menerapkan kebijakan HKI yang adaptif di era digital. Penelitian yang melibatkan analisis dampak ekonomi dari pembajakan digital dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang kerugian yang dialami oleh industri kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Bayu, P. (2025). *Urgensi Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence Di Indonesia*. Http://Digilib.Unila.Ac.Id/Id/Eprint/82843

Cantika Aulia, Egi Nugraha, & Raja Benhard Parlindungan. (2023). Copyright Responsibilities Of Artificial Intelligence In The Digital Age. *Indonesia Law Reform Journal*, *3*(2), 145–154. Https://Doi.Org/10.22219/Ilrej.V3i2.26042

Ferrydjon. (2024). Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Superapp Polri Guna Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi. *Lib.Lemhannas.Go.Id*. Http://Lib.Lemhannas.Go.Id/Public/Media/Catalog/0010-092400000000112/Swf/7876/98%20-%20yong%20ferrydjon.Pdf

Gede, N., Mahadipta, D., Made, I., & Aditya, W. (2024). Mendorong Inovasi: Peran Artificial Intelligence Dalam Akselerasi Industri Kreatif. *Jurnal.Idbbali.Ac.Id*, *4*(1), 2776–9836. Https://Jurnal.Idbbali.Ac.Id/Index.Php/Imagine/Article/View/1049

Hikmah, F., Yanto, A., Jurnal, K. A.-, & 2023, Undefined. (2023). Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Journal.Universitaspahlawan.Ac.Id*, *5*. Http://Journal.Universitaspahlawan.Ac.Id/Index.Php/Jpdk/Article/View/13503

Hutagalung, S. S. M. (2022). *Hak Cipta: Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan*. Https://Books.Google.Com/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Qksaeaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pp1&Dq=Hak+Cipta,+Paten,+Dan+Merek+Adalah+Elemen+Penting+Yang+Perlu+Dilindungi+Agar+Pencipta+Dan+Pemilik+Karya+Dapat+Menikmati+Hasilnya&Ots=Ly-Brmryui&Sig=Tmwkwp0r3amgzfvqojatvkc22ss

Marali, M., & Nugroho Putri, P. (2022). Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karakter Game Among Us Di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, *9*(2). Https://Doi.Org/10.56895/Plr.V9i2.660

Maulidiana, S. L., Mh, L., & Manaf, S. I. (2024). *Hukum Bisnis Berbasis Teknologi: Buku Referensi*. Http://Repository.Mediapenerbitindonesia.Com/376/1/3.%20t_134_%20%28finish%20layout%29hukum_Bisnis_Berbasis_Teknologi%5b1%5d%20%281%29.Pdf

Muhamad Harisman. (2020). Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya Desain Arsitektur Di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Alter Ego Tentang Hak Cipta. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 1*(2), 283–302. Https://Doi.Org/10.23920/Jphp.V1i2.238

Mu'minin, K. (2017). *Kepemilikan Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Ditinjau Dari Hukum Islam*. Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/27659

Salsadila, P. (2023). *Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam Melalui Media Sosial*. Https://Repository.Ubt.Ac.Id/Repository/Ubt26-01-2024-151601.Pdf

Saputra, A., Kharisma, L., Rizal, A., & Burhan, M. (2023). *Teknologi Informasi: Peranan Ti Dalam Berbagai Bidang*. Https://Books.Google.Com/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Gghseaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa39&Dq=Kemajuan+Teknologi+Informasi+Memudahkan+Aktivitas+Manusia,+Baik+Dalam+Komunikasi,+Bisnis,+Hiburan,+Dan+Sektor+Lainny&Ots=Hnyn_O4z7v&Sig=Xbifon9ejdeciaicavkppess138

Taradevi, A. (2021). *Hubungan Cybersex Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Gebangsari Kota Semarang*. Http://Repository.Unissula.Ac.Id/23885/2/32102000004_Fullpdf.Pdf

Tatyana, N. (2021). Kerentanan Anak Indonesia Terhadap Kekerasan Seksual Online Era Covid-19: Sebuah Perspektif Hukum. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, *2*(2), 103–116. Https://Doi.Org/10.22146/Jwk.3619

Zefanya, D. G. J., & Sri Indrawati, A. A. (2020). Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 8*(12), 1908. Https://Doi.Org/10.24843/Ks.2020.V08.I12.P08

Copyright holder:

Angga Saputra[1], Lathifa Aulia[2], Ujang Badru[3] (2025)

First publication right:
Syntax Idea

This article is licensed under: